

PERKAWINAN BEDA AGAMA: SUATU ETIS TEOLOGIS TENTANG PERNIKAHAN MENURUT UNDANG-UNDANG PERKAWINAN AGAMA KRISTEN DAN ISLAM

Herlina¹, Muhammad Riko Adammulloh²

¹herlina06painan@gmail.com

¹²Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Dharma Indonesia

Abstrak

Perkawinan beda agama merupakan isu sensitif yang menimbulkan perdebatan teologis dan hukum di Indonesia. Dalam konteks pluralisme agama dan kebebasan individu, fenomena ini perlu ditinjau dari perspektif etis, teologis, dan yuridis. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji pandangan agama Islam dan Kristen terhadap perkawinan beda agama serta menelaah kedudukan hukumnya dalam Undang-Undang Perkawinan Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan normatif-teologis dan yuridis-komparatif, penelitian ini menunjukkan bahwa baik Islam maupun Kristen pada umumnya tidak menganjurkan pernikahan lintas iman karena alasan keyakinan, kesatuan spiritual, dan tanggung jawab moral dalam keluarga. Di sisi lain, sistem hukum di Indonesia masih belum memberikan ruang hukum yang tegas dan konsisten bagi pelaksanaan perkawinan beda agama. Penelitian ini merekomendasikan perlunya dialog antaragama dan pembaruan hukum keluarga nasional yang lebih adil, inklusif, dan berlandaskan hak asasi manusia.

Kata Kunci: *Perkawinan beda agama, etika teologis, hukum Islam, hukum Kristen, hukum pernikahan Indonesia.*

Abstract

Interfaith marriage is a sensitive issue that generates theological and legal debates in Indonesia. In the context of religious pluralism and individual freedom, this phenomenon must be examined from ethical, theological, and juridical perspectives. This article aims to explore the views of Islam and Christianity on interfaith marriage and to analyze its legal standing within the Indonesian Marriage Law. Using a normative-theological and juridical-comparative approach, the study finds that both Islam and Christianity generally discourage interfaith marriage due to concerns related to faith, spiritual unity, and moral responsibility within the family. On the other hand, the Indonesian legal system still lacks a clear and consistent framework for regulating interfaith marriage. This study recommends the need for interreligious dialogue and a reform of national family law to be more just, inclusive, and grounded in human rights principles.

Keywords: *Interfaith marriage, theological ethics, Islamic law, Christian law, Indonesian marriage law.*

A. Pendahuluan

Perkawinan merupakan institusi sakral dalam hampir semua agama dan menjadi pondasi fundamental bagi terbentuknya keluarga, masyarakat, serta keberlangsungan nilai-nilai moral dan spiritual dalam kehidupan manusia. Dalam pandangan teologis,

perkawinan tidak hanya dilihat sebagai kontrak sosial, tetapi juga sebagai perjanjian suci (sacramentum) antara dua individu di hadapan Tuhan. Dalam Islam, pernikahan dalam Islam berasal dari Al-Qur'an, Hadis (kata-kata, tindakan, dan keputusan Nabi Muhammad SAW), serta ijma' (kesepakatan) para ulama. Nikah

dipandang sebagai sebuah lembaga yang diatur dan dipaparkan dengan jelas dalam sumber-sumber hukum Islam tersebut¹. Sementara dalam tradisi Kristen, khususnya Katolik, pernikahan merupakan salah satu dari tujuh sakramen yang memiliki makna teologis mendalam. Sakramen ini dipandang sebagai lambang kasih Kristus kepada jemaat-Nya, Gereja, dan karena itu memiliki nilai kekudusan yang tidak dapat dipisahkan dari iman dan komitmen moral para pihak yang terlibat². Pernikahan dalam konteks ini bukan sekadar kontrak sosial, melainkan persekutuan hidup yang diberkati dan dimateraikan oleh Tuhan, yang bersifat tak tercerai (indissoluble). Oleh karena itu, Gereja Katolik sangat menekankan keutuhan dan kesetiaan dalam pernikahan sebagai bentuk partisipasi dalam misteri kasih Tuhan^{3,4}. Implikasi dari pandangan ini juga berdampak pada praktik pastoral dan yuridis, seperti dalam penolakan terhadap perceraian dan pembatasan terhadap pernikahan beda agama, karena dianggap mengaburkan nilai sakramental dan kesatuan iman dalam keluarga Kristen.

Di Indonesia, yang mendasarkan diri pada prinsip negara hukum serta menghargai keberagaman agama dan hak untuk beribadah sebagaimana diatur dalam Pasal 28E UUD 1945, isu mengenai pernikahan antar agama menghadirkan tantangan tersendiri, terutama

dalam ranah teologis, sosiologis, dan yuridis. Hal ini karena terdapat ketegangan antara norma agama yang bersifat partikular dengan sistem hukum nasional yang semestinya universal dan inklusif⁵. Meskipun Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) bahwa “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”, namun undang-undang ini tidak secara eksplisit mengatur atau melarang pernikahan antar umat berbeda agama. Akibatnya, dalam praktik, terjadi ketidakpastian hukum dan perbedaan tafsir dalam implementasi di tingkat lembaga pencatatan sipil dan pengadilan. Ketentuan tersebut membuka ruang interpretasi yang luas, namun secara implisit memberikan kewenangan penuh kepada hukum agama untuk menentukan sah atau tidaknya suatu pernikahan. Hal ini diperkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi No. 68/PUU-XII/2014 yang menyatakan bahwa pernikahan beda agama tidak dapat dicatatkan jika tidak sesuai dengan hukum masing-masing agama.

Kekosongan hukum inilah yang kemudian mendorong banyak pasangan beda agama melakukan berbagai mekanisme alternatif, seperti berpindah agama secara administratif, menikah di luar negeri, atau mengajukan permohonan ke pengadilan, meskipun tidak

¹ Fatma Amalia, “Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam* 8, no. 2 (2009): 201, <https://doi.org/10.14421/musawa.2009.82.201-221>.

² Rahner, K. (1975). *Theological Investigations: Volume XIII: Theology, Anthropology, Christology*. New York: Seabury Press.

³ Nasution, H. (1986). *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya Jilid 1*. Jakarta: UI Press.

⁴ Catechism of the Catholic Church. (1994). *Part Two: The Celebration of the Christian Mystery – The Sacraments*. Vatican.

⁵ Lindsey, T. (2012). *Religion, law and intolerance in Indonesia*. In T. Lindsey & H. Pausacker (Eds.), *Religion, Law and Intolerance in Indonesia* (pp. 1–24). London: Routledge.

selalu berhasil. Kondisi ini menimbulkan perdebatan serius tentang hak individu atas kebebasan beragama dan hak membentuk keluarga sebagaimana diatur dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 dan instrumen HAM internasional⁶. Oleh karena itu, persoalan ini tidak dapat hanya dipahami secara normatif formal, tetapi juga harus dilihat dalam bingkai etis-teologis, sosial, dan hak asasi manusia secara utuh.

Dari sudut pandang agama, baik Islam maupun Kristen memiliki prinsip-prinsip moral dan teologis yang berbeda dalam memandang perkawinan lintas iman. Hal ini menimbulkan pertanyaan krusial: apakah pernikahan beda agama dapat dibenarkan secara etis dan teologis menurut kedua agama besar tersebut? Serta, bagaimana implikasinya secara hukum di Indonesia?

B. Landasan Teori

1. Teologi Islam tentang Perkawinan

Dalam pandangan Islam, pernikahan lebih dari sekadar hubungan sosial, tetapi merupakan sebuah ibadah yang suci, bertujuan untuk menciptakan keluarga yang harmonis dan dicintai oleh Allah SWT. Al-Qur'an secara eksplisit melarang pria dan wanita Muslim untuk menikahi orang musyrik karena dikhawatirkan dapat menyesatkan akidah dan menimbulkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Hal ini dinyatakan dalam firman Allah, "Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman... dan janganlah kamu menikahkan orang-

orang musyrik (dengan wanita-wanita mukminah), sebelum mereka beriman" (QS. Al-Baqarah: 221). Namun, dalam QS. Al-Mā'idah: 5, terdapat pengecualian yang membolehkan pria Muslim menikahi wanita Ahli Kitab (Yahudi dan Nasrani) dengan syarat tetap menjaga prinsip keislaman dalam keluarga.

Ayat ini telah menjadi bahan perdebatan di kalangan ulama kontemporer, terutama dalam konteks masyarakat multikultural dan globalisasi. Sebagian ulama memperbolehkan perkawinan dengan Ahli Kitab secara terbatas, dengan mempertimbangkan prinsip maslahat dan konteks sosial modern. Namun, banyak juga yang menolaknya secara mutlak, terutama jika perempuan Muslim yang hendak menikah dengan laki-laki non-Muslim, karena tidak ada dasar tekstual yang membenarkan praktik tersebut. Sebagian besar ulama kontemporer menekankan pentingnya menjaga identitas keagamaan dan keberlangsungan nilai-nilai Islam dalam keluarga, sehingga mereka cenderung mengambil sikap hati-hati atau restriktif terhadap perkawinan beda agama. Perdebatan ini menunjukkan adanya ketegangan antara teks normatif dan konteks sosial yang terus berkembang⁷.

2. Teologi Kristen tentang Perkawinan

Dalam ajaran Kristen, khususnya dalam tradisi Katolik, pernikahan dianggap sebagai salah satu dari tujuh sakramen yang bersifat sakral dan tak terceraikan. Sakramen ini tidak hanya mengikat secara hukum, tetapi

⁶ Setiawan, I. (2020). Kebebasan Beragama dan Hak Membentuk Keluarga dalam Perkawinan Beda Agama. *Jurnal Konstitusi*, 17(3), 543–560. <https://doi.org/10.31078/jk1738>

⁷ Hasan, N. (2021). Tafsir Kontemporer terhadap Perkawinan Beda Agama dalam Islam: Studi atas Pendapat Ulama Indonesia. *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an dan Hadis*, 22(1), 45–64. <https://doi.org/10.21093/di.v22i1.3124>

juga secara spiritual sebagai simbol kasih antara Kristus dan Gereja-Nya (Efesus 5:25–32). Karena itu, Gereja Katolik secara tegas menganjurkan agar pernikahan dilangsungkan antara dua orang yang seiman. Dalam Bible, 2 Korintus 6:14 memperingatkan, “Janganlah kamu menjadi pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya,” yang sering ditafsirkan sebagai larangan terhadap perkawinan beda agama karena dikhawatirkan akan mengganggu kesatuan iman dan pertumbuhan spiritual dalam rumah tangga. Selain itu, Kanon 1086 dalam *Codex Iuris Canonici* menyatakan bahwa pernikahan antara seorang Katolik dan seorang yang tidak dibaptis adalah tidak sah kecuali mendapat dispensasi dari otoritas gereja⁸.

Sementara itu, Gereja-gereja Protestan menunjukkan keberagaman dalam menafsirkan dan mengatur perkawinan beda agama. Sebagian denominasi, seperti Lutheran dan Reformed, mengizinkan pernikahan beda agama dalam kondisi tertentu, asalkan tidak mengancam integritas iman pasangan Kristen. Namun, secara umum, tetap terdapat penekanan pada pentingnya kesatuan iman dalam keluarga sebagai fondasi spiritual dan moral⁹. Menurut Simanjuntak meskipun terdapat keterbukaan dalam beberapa gereja Protestan, kekhawatiran terhadap

perbedaan nilai dan keyakinan tetap menjadi pertimbangan utama dalam pastoral pernikahan¹⁰. Dengan demikian, baik dalam tradisi Katolik maupun Protestan, prinsip kesatuan iman dalam keluarga tetap menjadi dasar pertimbangan utama dalam menilai kelayakan perkawinan beda agama.

3. Etika Teologis

Etika teologis dalam Islam dan Kristen berpijak pada prinsip moral yang bersumber dari wahyu dan ajaran Tuhan, yang menempatkan pernikahan sebagai lembaga suci yang tidak hanya bersifat sosial, tetapi juga spiritual. Dalam perspektif ini, perkawinan bukan sekadar kontrak antara dua individu, melainkan suatu persekutuan hidup yang harus selaras dengan kehendak Ilahi¹¹. Oleh karena itu, baik Islam maupun Kristen menekankan pentingnya kesatuan iman sebagai fondasi utama dalam membangun keluarga. Perkawinan beda agama dipandang memiliki potensi menimbulkan konflik spiritual dan moral, khususnya terkait praktik ibadah, pengambilan keputusan etis, dan pendidikan anak dalam tradisi keagamaan masing-masing.

Konflik spiritual tersebut, menurut Suryadilaga, tidak hanya bersifat internal dalam keluarga, tetapi juga berdampak pada posisi sosial dan religius pasangan di tengah komunitasnya¹². Dalam konteks pendidikan

⁸ Alkitab LAI. (2002). *2 Korintus 6:14*. Jakarta: Lembaga Alkitab Indonesia.

⁹ Catechism of the Catholic Church. (1994). *Part Two: The Sacraments*. Vatican Publishing.

¹⁰ Simanjuntak, H. (2020). Pandangan Gereja terhadap Perkawinan Beda Agama: Perspektif Teologi dan Praktik Pastoral. *Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen*, 15(2), 101–118. <https://doi.org/10.25278/jtpak.v15i2.4567>

¹¹ Catechism of the Catholic Church. (1994). *Part Two: The Sacraments*. Vatican Publishing.

¹² Suryadilaga, M. H. (2021). Etika Perkawinan dalam Perspektif Islam: Studi terhadap Perkawinan Lintas Agama. *Jurnal Ushuluddin*, 29(1), 1–20. <https://doi.org/10.24014/jush.v29i1.12345>

anak, perbedaan agama orang tua dapat menimbulkan kebingungan identitas religius, terutama jika tidak ada kesepakatan yang jelas sejak awal mengenai pola pengasuhan berbasis agama. Ini sejalan dengan hasil penelitian teolog Kristen seperti Browning, yang menekankan bahwa dalam etika Kristen, kestabilan spiritual keluarga sangat terkait dengan kesatuan nilai dan keyakinan yang ditanamkan sejak usia dini pada anak-anak. Maka, meskipun dalam praktik sosial modern terdapat kecenderungan toleransi terhadap perbedaan, dari perspektif etika teologis, perkawinan beda agama tetap dipandang sebagai isu yang sensitif dan penuh risiko¹³.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif normatif dengan pendekatan etis-teologis dan yuridis-komparatif. Pendekatan etis-teologis digunakan untuk menelaah nilai-nilai moral dan spiritual dalam ajaran agama Islam dan Kristen mengenai institusi perkawinan, dengan menekankan pada aspek sakralitas, tanggung jawab spiritual, dan harmoni keluarga^{14 15}. Di sisi lain, pendekatan yuridis-komparatif dimaksudkan untuk membandingkan norma-norma hukum positif di Indonesia dengan prinsip-prinsip hukum agama,

khususnya dalam konteks pengakuan dan legalitas pernikahan lintas iman¹⁶.

Data dikumpulkan melalui studi pustaka (*library research*) dengan mengakses sumber-sumber primer seperti kitab suci Al-Qur'an, Bible, fatwa-fatwa ulama, serta dokumen resmi gereja, termasuk *Catechism of the Catholic Church*¹⁷ dan *Codex Iuris Canonici*¹⁸. Selain itu, penelitian ini juga merujuk pada perangkat hukum nasional seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta berbagai putusan Mahkamah Konstitusi, termasuk Putusan MK No. 68/PUU-XII/2014 yang krusial dalam persoalan pencatatan perkawinan beda agama¹⁹.

Proses analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) untuk mengidentifikasi tema-tema utama dan representasi nilai dalam teks hukum maupun teologi. Di samping itu, pendekatan hermeneutika diterapkan untuk menafsirkan makna teks-teks keagamaan dan yuridis secara kontekstual dan historis²⁰. Pendekatan ini penting untuk memahami bagaimana dinamika tafsir agama dan hukum berkembang dalam konteks masyarakat majemuk, serta bagaimana ketegangan antara otoritas agama dan prinsip negara hukum membentuk wacana dan kebijakan terkait perkawinan beda agama²¹.

¹³ Browning, D. S. (2007). *Christian Ethics and Moral Problems of Interfaith Marriage*. *Journal of Religion and Society*, 9(1), 1–12.

¹⁴ Rahner, K. (1975). *Foundations of Christian Faith: An Introduction to the Idea of Christianity*. New York: Crossroad.

¹⁵ Nasution, H. (1986). *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya* (Jilid I). Jakarta: UI Pres

¹⁶ Asshiddiqie, J. (2006). *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Konstitusi Press.

¹⁷ *Catechism of the Catholic Church*. (1993). Vatican: Libreria Editrice Vaticana

¹⁸ *Codex Iuris Canonici*. (1983). Vatican: Libreria Editrice Vaticana.

¹⁹ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2014). *Putusan Nomor 68/PUU-XII/2014*

²⁰ Gadamer, H.-G. (2004). *Truth and Method*. London: Continuum

²¹ Friedman, L. M. (2009). *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*. Bandung: Nusa Media.

Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu menghasilkan pemahaman mendalam atas konstruksi normatif yang melatarbelakangi perdebatan publik mengenai perkawinan lintas iman, sekaligus menawarkan titik temu etis dan yuridis yang lebih inklusif dan kontekstual.

D. Pembahasan

1. Pandangan Islam terhadap Perkawinan Beda Agama

Sebagian besar cendekiawan agama setuju bahwa wanita Muslim tidak diperbolehkan mengikat janji nikah dengan pria yang bukan Muslim, baik yang berasal dari kalangan penyembah berhala maupun yang termasuk Ahli Kitab.. Larangan ini bersumber dari prinsip syariah yang menempatkan perlindungan terhadap akidah sebagai prioritas utama, mengingat suami dalam banyak tradisi dianggap memiliki otoritas dalam kehidupan rumah tangga. Al-Qur'an memang memberikan kelonggaran dalam QS. Al-Mā'idah: 5 bagi pria Muslim untuk menikahi wanita dari kalangan Ahli Kitab (Yahudi dan Nasrani), namun ayat ini ditafsirkan secara kontekstual dan terbatas oleh banyak ulama klasik dan kontemporer. Mereka menilai bahwa kelonggaran tersebut bersyarat dan tidak dapat diterapkan secara bebas, apalagi dalam masyarakat modern yang kompleks dan sekuler.

Ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi²². Dengan tegas menolak praktik pernikahan lintas agama, terutama di kalangan masyarakat yang bukan beragama

Islam. Dalam pandangannya, meskipun teks membolehkan pria Muslim menikahi wanita Ahli Kitab, praktik tersebut mengandung risiko besar terhadap kemurnian akidah, pendidikan anak, dan identitas keluarga Islam secara keseluruhan. Ia menegaskan bahwa dalam masyarakat yang tidak mengakomodasi nilai-nilai Islam secara utuh, dominasi budaya non-Islam dalam keluarga dapat mengikis nilai-nilai keislaman, dan dalam banyak kasus justru menyebabkan konversi iman atau kompromi spiritual yang tidak sehat. Oleh karena itu, meskipun ada celah hukum dalam teks suci, mayoritas ulama menganjurkan untuk menghindari perkawinan beda agama demi menjaga maqāsid al-syarī'ah, khususnya hifz al-dīn (menjaga agama)²³

2. Pandangan Kristen terhadap Perkawinan Beda Agama

Gereja Katolik secara resmi tidak memperbolehkan pernikahan beda agama (pernikahan antara seorang Katolik dengan pasangan yang tidak dibaptis) kecuali dengan dispensasi khusus dari otoritas gerejawi, yaitu uskup setempat. Hal ini diatur dalam *Codex Iuris Canonici* Kanon 1086 1, yang menyatakan bahwa pernikahan antara seorang Katolik dengan seseorang yang tidak dibaptis adalah tidak sah tanpa izin dari Gereja. Selain itu, terdapat syarat teologis dan pastoral yang harus dipenuhi, termasuk janji dari pasangan Katolik bahwa ia akan tetap mempertahankan iman Katolik dan berkomitmen untuk membesarkan anak-anak dalam iman Katolik²⁴. Ketentuan ini menunjukkan

²² Al-Qaradawi, Y. (2001). *Halal dan Haram dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsa

²³ A-Qaradawi.

²⁴ Codex Iuris Canonici. (1983). Kanon 1086 dan 1125. Vatikan.

kecemasan Gereja terkait kemungkinan terjadinya pemisahan spiritual di dalam keluarga dan ancaman terhadap kualitas pendidikan iman Katolik bagi anak-anak. Sementara itu, denominasi Protestan umumnya menunjukkan fleksibilitas yang lebih besar dalam menyikapi perkawinan beda agama. Beberapa gereja Protestan seperti Gereja Lutheran, Reformed, dan sebagian gereja evangelical mengizinkan pernikahan beda iman dalam kondisi tertentu, terutama jika terdapat pemahaman dan penghormatan timbal balik antar pasangan. Namun demikian, kesatuan iman tetap dianggap ideal, karena diyakini menjadi fondasi untuk harmoni spiritual dan etika dalam kehidupan rumah tangga²⁵. Menurut penelitian Simanjuntak²⁶, banyak gereja Protestan tetap melakukan pendampingan pastoral terhadap pasangan beda agama, guna memastikan bahwa nilai-nilai kekristenan tetap menjadi dasar dalam kehidupan keluarga.

3. Kedudukan Hukum Perkawinan Beda Agama di Indonesia

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak secara eksplisit menyebutkan ketentuan khusus mengenai pernikahan antarumat beragama. Namun, Pasal 2 ayat (1) dari peraturan tersebut menyebutkan bahwa “pernikahan dianggap sah jika dilaksanakan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing” Ketentuan ini secara

implisit menegaskan bahwa legalitas suatu pernikahan di Indonesia sangat bergantung pada keabsahannya menurut norma-norma agama yang dianut oleh masing-masing pihak yang menikah. Hal ini telah menimbulkan problematika tersendiri bagi pasangan yang berbeda agama, karena tidak semua agama mengakui atau mengizinkan praktik pernikahan lintas agama. Akibatnya, banyak pasangan beda agama memilih melangsungkan pernikahan mereka di luar negeri atau melalui prosedur konversi agama secara administratif demi mendapatkan pengakuan negara melalui pencatatan sipil²⁷.

Permasalahan ini diperkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014 yang menyatakan bahwa pencatatan perkawinan beda agama tidak dapat dilakukan apabila tidak sah menurut hukum agama masing-masing pihak. Mahkamah menegaskan bahwa pencatatan sipil bukanlah syarat sah perkawinan, melainkan bentuk administratif dari pernikahan yang sudah sah menurut agama. Dengan demikian, hukum positif di Indonesia memperkuat kedudukan norma agama sebagai syarat mutlak dalam menentukan keabsahan perkawinan²⁸. Putusan ini memperkuat interpretasi bahwa negara tidak memfasilitasi pernikahan lintas agama jika tidak sesuai dengan ketentuan agama yang dianut oleh para pihak.

4. Analisis Etis-Teologis

²⁵ Catechism of the Catholic Church. (1994). *Part Two: The Celebration of the Christian Mystery*. Vatican Publishing.

²⁶ Simanjuntak, H. (2020). Pandangan Gereja terhadap Perkawinan Beda Agama: Perspektif Teologi dan Praktik Pastoral. *Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen*, 15(2), 101–118. <https://doi.org/10.25278/jtpak.v15i2.4567>

²⁷ Adriani, L. (2015). *Polemik Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Perkawinan Indonesia*. *Jurnal Hukum & Sosial*, 10(1), 45–60.

²⁸ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2014). *Putusan Nomor 68/PUU-XII/2014*. Jakarta: MKRI.

Secara etis, praktik perkawinan beda agama menimbulkan dilema moral yang cukup kompleks dalam konteks kehidupan keluarga. Banyak kalangan menilai bahwa perbedaan keyakinan dalam satu rumah tangga berpotensi menciptakan disharmoni nilai, terutama dalam hal pengambilan keputusan spiritual, praktik keagamaan, serta pola pendidikan anak. Ketidaksamaan pandangan fundamental mengenai nilai-nilai moral dan spiritual dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga dan menyebabkan fragmentasi identitas keagamaan dalam keluarga²⁹.

Namun, dari sudut pandang hak asasi manusia, pembatasan terhadap praktik perkawinan beda agama dapat dilihat sebagai bentuk pelanggaran terhadap kebebasan individu, khususnya dalam hal kebebasan beragama dan hak untuk membentuk keluarga. Prinsip-prinsip dalam *Universal Declaration of Human Rights*³⁰ dan *International Covenant on Civil and Political Rights*³¹ menegaskan bahwa setiap orang memiliki hak untuk menikah dan membentuk keluarga tanpa diskriminasi atas dasar agama atau keyakinan. Oleh karena itu, larangan total atas pernikahan lintas iman dapat dinilai bertentangan dengan semangat perlindungan HAM, terutama ketika negara memberlakukan regulasi yang mengutamakan satu interpretasi keagamaan tertentu dalam proses legalisasi perkawinan³².

Dengan demikian, terdapat ketegangan antara pendekatan etika religius yang menekankan harmoni spiritual keluarga dengan pendekatan yuridis-ham yang menempatkan kebebasan dan otonomi individu sebagai prinsip utama. Tantangan bagi negara adalah merumuskan regulasi yang tidak hanya menjamin keutuhan sosial, tetapi juga menjunjung tinggi martabat dan kebebasan warganya secara setara.

E. Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan

1. Pernikahan antara dua agama yang berbeda di Indonesia membawa berbagai tantangan, baik di bidang hukum, etika, maupun sosial. Secara prinsip, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menetapkan bahwa hukum agama menjadi syarat yang sah untuk pernikahan, dengan dukungan dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014. Aturan ini secara langsung mengakibatkan pasangan yang berasal dari agama yang berbeda tidak dapat melakukan pencatatan resmi jika tidak sesuai dengan ajaran agama masing-masing..
2. Dari sudut pandang etika, perbedaan keyakinan dalam rumah tangga berpotensi menimbulkan ketegangan moral, khususnya dalam pendidikan anak dan praktik spiritual sehari-hari. Namun demikian, pelarangan total atas perkawinan lintas

²⁹ Azra, A. (2010). *Harmoni dalam Keberagaman: Etika Sosial dalam Masyarakat Majemuk*. Jakarta: Kompas.

³⁰ United Nations. (1948). *Universal Declaration of Human Rights*.

³¹ United Nations. (1966). *International Covenant on Civil and Political Rights*

³² Siregar, F. (2018). *Hak Asasi Manusia dan Perkawinan Beda Agama: Tinjauan Yuridis Normatif*. *Jurnal Konstitusi*, 15(3), 519–538.

iman menimbulkan problematika lain dalam perspektif hak asasi manusia, karena dianggap membatasi kebebasan beragama dan hak individu untuk menikah.

3. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan hukum yang lebih inklusif dan progresif, yang mampu mengakomodasi realitas sosial masyarakat majemuk tanpa mengabaikan prinsip-prinsip moral dan keagamaan. Negara diharapkan dapat menjadi fasilitator keadilan substantif yang tidak hanya mempertimbangkan kesucian institusi perkawinan dalam agama, tetapi juga menjamin hak dan martabat setiap warga negara secara adil dan setara.

2. Saran

1. Reformulasi Regulasi Perkawinan

Pemerintah perlu mempertimbangkan revisi atau penyesuaian regulasi terkait perkawinan beda agama agar lebih responsif terhadap dinamika sosial dan prinsip pluralisme. Salah satu opsi adalah menyediakan mekanisme legal yang memungkinkan pencatatan pernikahan lintas agama dengan tetap menghormati keyakinan masing-masing pihak tanpa harus memaksakan konversi atau pernikahan di luar negeri.

2. Dialog Antaragama dan Edukasi Masyarakat

Diperlukan penguatan dialog antaragama untuk membangun pemahaman lintas iman yang lebih terbuka dan toleran. Edukasi publik mengenai pentingnya harmoni dalam perbedaan keyakinan perlu diperluas, terutama dalam ranah keluarga dan generasi muda.

3. Peneguhan Prinsip HAM dalam Kebijakan Negara

Pemerintah dan lembaga peradilan harus lebih tegas dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip hak asasi manusia, khususnya kebebasan beragama dan hak membentuk keluarga, ke dalam kebijakan dan praktik administrasi kependudukan. Hal ini penting untuk menjamin bahwa setiap warga negara diperlakukan secara adil tanpa diskriminasi atas dasar agama.

4. Pendampingan Sosial dan Layanan Konseling

Negara dan masyarakat sipil perlu menyediakan layanan pendampingan hukum, psikologis, dan spiritual bagi pasangan beda agama agar dapat mengelola dinamika rumah tangga mereka secara sehat dan bertanggung jawab, khususnya dalam pengasuhan anak dan pelaksanaan nilai-nilai keagamaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, Fatma. "Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam." *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam* 8, no. 2 (2009): 201. <https://doi.org/10.14421/musawa.2009.82.201-221>.
- Adriani, L. (2015). *Polemik Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Perkawinan Indonesia*. *Jurnal Hukum & Sosial*, 10(1), 45–60.

- Al-Qaradawi, Y. (2001). *Halal dan Haram dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Al-Qur'an dan Terjemahannya. (2020). Kementerian Agama RI.
- Asshiddiqie, J. (2006). *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Azra, A. (2010). *Harmoni dalam Keberagaman: Etika Sosial dalam Masyarakat Majemuk*. Jakarta: Kompas.
- Bible LAI. (2002). *2 Korintus 6:14*. Jakarta: Lembaga Bible Indonesia.
- Bible. Lembaga Bible Indonesia.
- Catechism of the Catholic Church (CCC), Vatican.
- _____. (1993). Vatican: Libreria Editrice Vaticana.
- _____. (1994). *Part Two: The Sacraments*. Vatican Publishing.
- Codex Iuris Canonici. (1983). Vatican: Libreria Editrice Vaticana.
- Friedman, L. M. (2009). *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*. Bandung: Nusa Media.
- Gadamer, H.-G. (2004). *Truth and Method*. London: Continuum.
- Hasan, N. (2021). Tafsir Kontemporer terhadap Perkawinan Beda Agama dalam Islam: Studi atas Pendapat Ulama Indonesia. *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an dan Hadis*, 22(1), 45–64. <https://doi.org/10.21093/di.v22i1.3124>
- Ibn Kathir. (2000). *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- Lindsey, T. (2012). *Religion, law and intolerance in Indonesia*. In T. Lindsey & H. Pausacker (Eds.), *Religion, Law and Intolerance in Indonesia* (pp. 1–24). London: Routledge.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2014). *Putusan Nomor 68/PUU-XII/2014*. Jakarta: MKRI.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2014). *Putusan Nomor 68/PUU-XII/2014*.
- Nasution, H. (1986). *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya* (Jilid I). Jakarta: UI Press.
- Putusan Mahkamah Konstitusi No. 68/PUU-XII/2014.
- QS. Al-Mā'idah: 5; QS. Al-Baqarah: 221.
- Rahman, F. (1982). *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. University of Chicago Press.

- Rahner, K. (1975). *Foundations of Christian Faith: An Introduction to the Idea of Christianity*. New York: Crossroad.
- Simanjuntak, H. (2020). Pandangan Gereja terhadap Perkawinan Beda Agama: Perspektif Teologi dan Praktik Pastoral. *Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen*, 15(2), 101–118. <https://doi.org/10.25278/jtpak.v15i2.4567>
- Siregar, F. (2018). *Hak Asasi Manusia dan Perkawinan Beda Agama: Tinjauan Yuridis Normatif*. *Jurnal Konstitusi*, 15(3), 519–538.
- Situmorang, F. (2019). *Hukum Perkawinan Kristen di Indonesia*. Yogyakarta: Kanisius.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- United Nations. (1948). *Universal Declaration of Human Rights*.
- _____. (1966). *International Covenant on Civil and Political Rights*.
- Yusuf Al-Qaradawi. (2002). *Halal dan Haram dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Zuhdi, M. (2020). “Interfaith Marriage in Muslim Contexts: Ethical and Legal Challenges.” *Indonesian Journal of Islamic Studies*, 12(1), 34–50.